

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI

**Yustinus Yustus S. Waruwu**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya  
[waryustus@gmail.com](mailto:waryustus@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan pidana mengambil atau memindahkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dilakukannya.. Salah satu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang diadili oleh majelis hakim pengadilan negeri Tarakan yaitu Putusan Nomor: 342/Pid.B/2021/PN.Tar). Pada putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis putusan pemidanan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana kita melihat akibat dari pada perbuatannya sangat memmberikan kerugian besar kepada keluarga korban yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Seharusnya hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (Dua belas) tahun sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci:** Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana Pencurian; Mati

### Abstract

*The crime of theft with violence is a criminal act of taking or moving goods without the knowledge and permission of the owner which is preceded, accompanied or followed by violence with the intention of achieving the goal committed. One of the crimes of theft with violence which results in death is tried by a panel of judges. Tarakan district court namely Decision Number: 342/Pid.B/2021/PN.Tar). In this decision the judge decided that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft with violence which resulted in death. Sentenced the defendant to prison for 8 (eight) years. The type of research used is normative legal research using the statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was*

*carried out using primary data, secondary data and tertiary data. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the juridical analysis of the punishment decision for the crime of theft with violence resulting in death (Study Decision Number 342/Pid.B/2021/PN Tar). That Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code as imposed on the perpetrator is not appropriate and does not provide a deterrent effect on the perpetrator. As we can see, the consequences of his actions caused huge losses to the victim's family which resulted in the victim's death. The judge should have decided to sentence the defendant to prison for 12 (twelve) years in accordance with the demands of the public prosecutor.*

**KeyWords:** *Sentencing Decision; Theft Crime; Dead;*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat lainnya. Karena sifatnya ingin bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup dengan manusia lain (bergaul dengan masyarakat lainnya). Manusia tidak dapat merealisasikan potensi yang dimiliki hanya untuk dirinya sendiri (manusia tidak dapat hidup sendiri), melainkan manusia membutuhkan manusia atau orang lain termasuk dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 2019 Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 (Empat) di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 264 Juta jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pada era sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik itu pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan bidang-bidang lainnya. Semua itu dilakukan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum

dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam bernegara, maka kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan negara menjadi lebih mudah terwujud.

Suatu kelompok masyarakat atau sebuah negara dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat tersebut memiliki tingkat perekonomian menengah keatas dan terciptanya rasa aman dan harmonis. Hal ini harus beriringan dengan cara berperilaku yang seimbang dengan kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kondisi terpuruknya perekonomian menimbulkan konflik dimasyarakat berupa perbuatan kejahatan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan mengganggu kepentingan yang dimiliki orang lain. perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan keseimbangan masyarakat akan memenuhi konsekuensi dari masyarakat itu sendiri (dalam hal ini negara) berupa pidana.

Gangguan kepentingan atau konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat wajib dicegah dan tidak boleh membiarkan hal tersebut berkembang, sebab hal tersebut akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Negara atau pemerintah dalam hal ini melalui aparat penegak hukum akan selalu berusaha supaya tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang untuk menciptakan suasana tertib, damai dan aman. Oleh karena itu, keseimbangan yang terganggu harus diimbangi dengan usaha untuk melakukan pemulihan pada keadaan semula (*restitution in integrum*).

Untuk memenuhi hal tersebut masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan untuk menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku. Untuk menciptakan perlindungan terhadap masyarakat maka dibutuhkan aturan hukum yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat agar kedamaian dan rasa aman dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa harus merasa was-was terhadap dirinya dalam beraktifitas yang disebabkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak taat akan aturan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya.

Tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah pencurian. Melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari pemberitaan media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa sering terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya yang melatarbelakangi salah satu kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana

pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri.

Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampokan, penjambretan, dan lain sebagainya. Salah satu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia seperti dalam studi kasus putusan nomor 342/Pid.B/2021/PN.Tar, dengan kronologi kasus dimulai pada saat terdakwa atas nama Racmat alias Acok Bin Isar pada hari minggu tanggal 25 juli 2021 sekitar pukul 20.10 wita di Toko NU Store yang berada di Jl. Mulawarman Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, awalnya terdakwa berangkat menuju Toko NU Store dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB yang sebelumnya telah terdakwa pinjam dari saksi Andi Tabu.

Bahwa sesampainya terdakwa di Toko NU Store dan setelah terdakwa berada di dalam toko tersebut kondisinya hanya ada 1 (satu) orang pelanggan (customer) yaitu saksi Dimas Nurfahmi dan 1 (satu) orang Kasir yaitu saksi Fransiska dan 1 (satu) orang pegawai pembantu Kasir yaitu saksi Muh. Yusril. Bahwa kemudian terdakwa menyandera saksi Dimas Nur Fahmi dan mengancam Fransiska sambil melempar tasnya keatas meja Kasir dan berkata "masukkan semua uang itu" kemudian terdakwa mendatangi saksi Fransiska dan memaksa saksi Fransiska dengan cara menarik paksa tangan saksi Fransiska lalu menyuruh agar saksi Fransiska memasukkan yang berada di laci kasir untuk dimasukkan dalam tas milik terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian saksi Dimas Nur Fahmi yang disandera oleh terdakwa melepaskan diri, melompat ke atas meja kasir lalu berlari keluar. Bahwa pada saat terdakwa menyandera saksi Dimas Nur Fahmi bagi terdakwa sedikit tersingkap sehingga saksi Muh. Yusril melihat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah Badik yang disimpan dipinggang terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Muh. Yusril memencet alarm atau panggilan darurat untuk memanggil satpam NU Store yaitu saksi Soiman. Kemudian setelah saksi Soiman masuk kedalam toko NU Store, saksi Soiman lalu melihat terdakwa dan karena terdakwa merasa ada perlawanan dari satpam toko NU Store maka terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah badik yang sebelumnya sudah ia simpan dipinggang kearah saksi Soiman.

Melihat badik yang diacungkan oleh terdakwa oleh terdakwa kearah dirinya, saksi Soiman langsung keluar dari toko NU Store dan diluar saksi Soiman sempat mencabut motor terdakwa yang masih menempel di motor tersebut, lalu saksi Soiman memanggil security PT. Taspem yaitu saksi korban Refaldhi untuk ikut membantu menangkap terdakwa.

Bahwa kemudian setelah saksi Fransiska memasukkan uang yang berada dilaci kasir tersebut kedalam milik terdakwa, kemudian terdakwa segera pergi untuk melarikan diri. Namun saat akan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB, terdakwa tidak dapat menemukan kunci sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah diambil oleh saksi Soiman, hingga kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor

Yamaha tersebut sampai kearah gang disamping PT. Nunukan Sakti.

Kemudian saksi Soiman dan saksi korban Refaldhi berusaha menghadang terdakwa, mengejarnya dengan cara berboncengan menuju gang disamping PT. Nunukan Sakti. Karena tahu kalau dikejar kemudian terdakwa meninggalkan motornya dan berkelahi dengan saksi korban Refaldhi kemudian saksi Soiman berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan kayu dan terkena pada bagian Pundak terdakwa namun setelah itu kayu yang saksi Soiman pegang terlepas kemudian saksi Soiman melihat bahwa saksi korban Refaldhi telah terkena tikaman dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa pada saat saksi korban Refaldhi tersungkur karena telah terdakwa tikam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menikamnya balik 2 (dua) kali lalu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB di gang sebelah PT. Nunukan Sakti. Melihat saksi korban Refaldhi terbaring, kemudian saksi Soiman membawa saksi korban Refaldhi ke rumah sakit terdekat yaitu rumah sakit Pertamedika, kemudian saksi Soiman diberi kabar oleh dokter bahwa saksi korban Refaldhi sudah meninggal dunia.

Dalam kronologis kasus dalam putusan 342/Pid.B/2021/PN Tar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP yang merumuskan bahwa Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian terdakwa divonis oleh majelis hakim dengan menggunakan dakwaan yang sama yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan hukuman pidana penjara 8 tahun. Akan tetapi, menurut Analisa peneliti bahwa seharusnya hakim memberikan hukuman kepada terdakwa lebih dari 8 (delapan) tahun pidana penjara, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mati.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tar).

### **Tindak Pidana Pencurian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalur yang tidak sah. Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, telah ditentukan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 900 sembilan ratus rupiah.

Pencurian dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif .

- 1) Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- 2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain atau tindak pidana yang dirumuskan secara formil misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

### **Pemidanaan**

Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukan mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pejabat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Pemberian pidana atau pembinaan dapat benar-benar



terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang (Legislatif)
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang (Yudikatif)
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang (Eksekutif).

Sehubungan dengan istilah sistem dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pemidanaan. Sistem dalam pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya susunan (pidana) dan cara (Pemidanaan). Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan saksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa sudah sepenuhnya pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan pelakunya, sedangkan bagi anak ada peraturan-peraturan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negative bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian undang-undang secara negatif (*negative wettwijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya, KUHP lebih menggunakan cara dan alat-alat bukti yang berada dalam Undang-Undang serta dipadukan dengan keyakinan hakim.

### **Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati**

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar Undang-Undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau Undang-Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang.

### **Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah

pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan visi teoretik dan praktik peradilan, maka putusan hakim merupakan.

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada uma mya berisikan amar pembedanaa bebas atau pelepasan dari tuntutan hukum dibuat dalam bentuk dengan tujuan menyelesaikan perkara."

Putusan hakim pada dasarnya suatu karya menemukan hukum yaitu bagaimana seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHAP telah merumuskan definisi putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 KUHAP Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan

dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan tersebut pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Sedangkan deskriptif adalah memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis yuridis putusan pemidanaan terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Yang mengakibatkan mati merupakan suatu penelitian yang

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana menurut hukum terhadap pemidanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jelas perbuatan tersebut sangatlah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan sangat merugikan korban, keluarga korban dan sekitarnya. Mengingat adanya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dalam putusan ini kepastian hukum sudah terpenuhi dimana terdakwa didakwa dengan Pasal 365 ayat (3) KHUP dan dihukum sesuai dengan isi dari pasal tersebut. Kemudian dalam hal keadilan, jelas bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak memberikan rasa adil kepada korban ataupun keluarga dari korban. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Yang terakhir ialah manfaat, dalam hal ini hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan manfaat, baik kepada terdakwa, korban maupun masyarakat sekitar karena hukuman tersebut tidak bisa membuat efek jera kepada terdakwa dan juga tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan yang sama seperti dilakukan oleh terdakwa mengingat hukumannya yang sangat kecil.

Indonesia sebagai Negara hukum maka sepatutnya si pelaku harus dipidana untuk memberikan hukuman sebagai efek jera agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi. Dalam putusan ini membahas tentang Analisis yuridis putusan pemidanaan terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Yang mengakibatkan mati (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tar). Dalam putusan tersebut mendudukkan

Racmat alias Acok Bin Isar sebagai terdakwa. Perbuatan tersebut dimulai pada hari minggu tanggal 25 juli 2021 sekitar pukul 20.10 wita di Toko NU Store yang berada di Jl. Mulawarman Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, awalnya terdakwa berangkat menuju Toko NU Store dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB yang sebelumnya telah terdakwa pinjam dari saksi Andi Tabu.

Bahwa sesampainya terdakwa di Toko NU Store dan setelah terdakwa berada di dalam toko tersebut kondisinya hanya ada 1 (satu) orang pelanggan (customer) yaitu saksi Dimas Nurfahmi dan 1 (satu) orang Kasir yaitu saksi Fransiska dan 1 (satu) orang pegawai pembantu Kasir yaitu saksi Muh. Yusril. Bahwa kemudian terdakwa menyandera saksi Dimas Nur Fahmi dan mengancam Fransiska sambil melempar tasnya keatas meja Kasir dan berkata "masukkan semua uang itu" kemudian terdakwa mendatangi saksi Fransiska dan memaksa saksi Fransiska dengan cara menarik paksa tangan saksi Fransiska lalu menyuruh agar saksi Fransiska memasukkan yang berada di laci kasir untuk dimasukkan dalam tas milik terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian saksi Dimas Nur Fahmi yang disandera oleh terdakwa melepaskan diri, melompat ke atas meja kasir lalu berlari keluar. Bahwa pada saat terdakwa menyandera saksi Dimas Nur Fahmi bagi terdakwa sedikit tersingkap sehingga saksi Muh. Yusril melihat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah Badik yang disimpan dipinggang terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Muh. Yusril memencet alarm atau panggilan darurat



untuk memanggil satpam NU Store yaitu saksi Soiman. Kemudian setelah saksi Soiman masuk kedalam toko NU Store, saksi Soiman lalu melihat terdakwa dan karena terdakwa merasa ada perlawanan dari satpam toko NU Store maka terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah badik yang sebelumnya sudah ia simpan dipinggang kearah saksi Soiman. Melihat badik yang diacungkan oleh terdakwa oleh terdakwa kearah dirinya, saksi Soiman langsung keluar dari toko NU Store dan diluar saksi Soiman sempat mencabut motor terdakwa yang masih menempel di motor tersebut, lalu saksi Soiman memanggil security PT. Taspen yaitu saksi korban Refaldhi untuk ikut membantu menangkap terdakwa.

Bahwa kemudian setelah saksi Fransiska memasukkan uang yang berada dilaci kasir tersebut kedalam milik terdakwa, kemudian terdakwa segera pergi untuk melarikan diri. Namun saat akan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB, terdakwa tidak dapat menemukan kunci sepeda motor tersebut karena sebelumnya sudah diambil oleh saksi Soiman, hingga kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tersebut sampai kearah gang disamping PT. Nunukan Sakti.

Kemudian saksi Soiman dan saksi korban Refaldhi berusaha menghadang terdakwa, mengejanya dengan cara berboncengan menuju gang disamping PT. Nunukan Sakti. Karena tahu kalau dikejar kemudian terdakwa meninggalkan motornya dan berkelahi dengan saksi korban Refaldhi kemudian saksi Soiman berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan kayu dan terkena pada bagian Pundak terdakwa namun setelah itu

kayu yang saksi Soiman pegang terlepas kemudian saksi Soiman melihat bahwa saksi korban Refaldhi telah terkena tikaman dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa pada saat saksi korban Refaldhi tersungkur karena telah terdakwa tikam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menikamnya balik 2 (dua) kali lalu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB di gang sebelah PT. Nunukan Sakti. Melihat saksi korban Refaldhi terbaring, kemudian saksi Soiman membawa saksi korban Refaldhi ke rumah sakit terdekat yaitu rumah sakit Pertamedika, kemudian saksi Soiman diberi kabar oleh dokter bahwa saksi korban Refaldhi sudah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia dan terdakwa harus dijatuhkan pidana atas perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebelumnya terdakwa harus dipastikan telah memenuhi unsur pasal 365 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah, unsur tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum

telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali Terdakwa Racmat als Acok Bin Isar dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan kematian.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu untuk dibawa, diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan maksud dari "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud. Yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yakni terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa hak atau ata kekuasaan sendiri dari pelaku, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.10 WITA di Toko Nu Store yang berada di Jl. Mulawarman Kelurahan Karang Anyar Kecamatan

Tarakan Barat Kota Tarakan, awalnya Terdakwa berangkat menuju Toko Nu Store dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB yang sebelumnya telah Terdakwa pinjam dari saksi Andi Tabu.

Bahwa sesampainya Terdakwa di Toko Nu Store, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Nu Store dan setelah Terdakwa berada di dalam Toko tersebut kondisinya hanya ada 1 (satu) orang pelanggan (Customer) yaitu saksi Dimas Nurfahmi dan 1 (satu) orang Kasir yaitu saksi FRANSISKA dan 1 (satu) orang pegawai pembantu kasir yaitu saksi Muh. Yusril. Bahwa kemudian Terdakwa menyandera saksi Dimas Nurfahmi dan mengancam saksi Fransiska sambil melempar tas ke atas meja kasir dan berkata "masukkan semua uang itu" kemudian Terdakwa mendatangi saksi Fransiska dan memaksa saksi Fransiska dengan cara menarik paksa tangan saksi Fransiska lalu menyuruh agar saksi Fransiska memasukkan uang yang berada di laci kasir yang bukan miliknya untuk dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa tersebut. Bahwa kemudian saksi Dimas Nurfahmi yang disandera oleh Terdakwa melepaskan diri, melompat ke atas meja kasir lalu berlari keluar. Bahwa pada saat Terdakwa menyandera saksi Dimas Nurfahmi baju Terdakwa sedikit tersingkap sehingga saksi Muh. Yusril melihat bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik yang disimpan dipinggang Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Muh. Yusril memencet bel alarm atau panggilan darurat untuk memanggil satpam Nu Store yaitu saksi Soiman. Kemudian setelah saksi Soiman masuk ke dalam Toko Nu Store, saksi Soiman lalu melihat Terdakwa dan

karena Terdakwa merasa ada perlawanan dari Satpam Toko Nu Store maka Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah badik.

Terdakwa namun setelah itu kayu yang saksi Soiman pegang terlepas kemudian saksi Soiman melihat bahwa saksi korban Revaldhi telah terkena tikaman dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa pada saat saksi korban Revaldhi tersungkur karena telah Terdakwa tikam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menikamnya lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi KU 3596 GB di gang sebelah PT. Nunukan Sakti tersebut. Bahwa melihat saksi korban Revaldhi terbaring, kemudian saksi Soiman membawa saksi korban Revaldhi ke Rumah Sakit terdekat yaitu di Rumah Sakit Pertamedika, kemudian saksi Soiman diberi kabar oleh dokter bahwa saksi korban Revaldhi sudah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2021 dan yang ditanda tangani oleh dr. Hing Theddy M. Biomed, Sp. B. selaku Dokter Spesialis Bedah Umum di RS Pertamina Tarakan diketahui bahwa penyebab saksi korban Revaldhi Prama Arta meninggal dunia adalah karena Pendarahan Intra-Abdomen atau Trauma Tusuk Multiple. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 1257/ J14010/ 2020-SO yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2021 dan yang ditanda tangani oleh dr. Hing Theddy M. Biomed, Sp. B. selaku Dokter Spesialis Bedah Umum di RS Pertamina Tarakan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Kesimpulan: Bahwa pada tubuh pasien disebabkan oleh tusukan benda tajam

dengan lebar 1 cm (satu centimeter). Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6571-KM-28072021-0008 pada tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan Hamsyah, SE (NIP. 196606161998031006) dinyatakan bahwa di Tarakan, pada tanggal 25 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Revaldhi Prama Arta lahir di Tarakan pada tanggal 31 Maret 1992.

Berdasarkan hal di atas, membuktikan bahwa benar perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima segala hukuman yang diputus oleh majelis hakim. Dalam putusan ini peneliti memberikan batasan pembahasan yaitu tentang analisis yuridis putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Hakim dalam memberikan putusan pemidanaan harus bersifat adil dan professional supaya tidak memberikan hasil putusan yang merugikan pelaku maupun korban serta menciderai hukum.

Tindak pidana pencurian yang menyebabkan meninggal dunia merupakan suatu perbuatan yang mirip dengan pembunuhan karena menyebabkan korbannya meninggal dunia. Akan tetapi karena perbuatannya didasari dengan tindak pidana pencurian maka pasal yang didakwakan kepada pelaku adalah pasal 365 ayat (3) KUHP yang mana hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akan dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun penjara.

Dalam putusan ini hakim memutuskan dengan menggunakan dakwaan yang sama dengan dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum yakni sama-sama menggunakan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang memberikan hukuman hanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun saja. Menurut peneliti, hukuman tersebut tidak efisien mengingat tujuan daripada hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan harus ditegakkan. Hukuman yang hanya pidana penjara selama 8 tahun tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, dan juga kepada anggota masyarakat.

#### D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana kita melihat akibat dari pada perbuatannya sangat memmberikan kerugian besar kepada keluarga korban yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Seharusnya hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (Dua belas) tahun sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran pada Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tar) yaitu Supaya majelis hakim dalam

menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa harus benar-benar memperhatikan perbuatan dari terdakwa dan menganalisis perbuatan tersebut dengan peraturan yang ada. Seperti dalam putusan ini bahwa seharusnya terdakwa dapat dipidana lebih dari 8 (delapan) bulan supaya bisa memberikan efek jera kepada terdakwa.

#### E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bonger, W. A. 1995. Pangantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Chazawi, Adami. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. 2018. Pelajaran Hukum Pidana I. Edisi Kesatu, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Chazawi, Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hariato dan Winarno. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Imron Rosyadi, dkk. 2020. Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah pendekatan Viktimologi. Jawa Timur: CV. Duta Media.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Mudzakir. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan). Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.



- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: Mandang Maju.
- Nawawi Arif, Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arif, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Nurhaini Butar-butur, Elisabeth. 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Priyatno, Dwidja. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sahetapy, J. E. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soesilo, R. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sera Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*